



P U T U S A N

Nomor : 268/ Pid.B / 2013 / PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (Alm);**
Tempat Lahir : Madiun (Jawa Timur);
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 4 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN TP.1 Jalan Sultan Syarif Qasim Blok G No. 06
RT.008 RW.002 Desa Perawang Barat Kec.
Tualang Kab. Siak;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Karyawan PT. IKPP Perawang;
Pendidikan : SLTA (amat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, tanggal 14 Mei 2013 Nomor : SP.Han/73/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 1134/T-4/05/2013, sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 1 Juli 2013 Nomor : PRINT- 1418/N.4.14.8/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 11 Juli 2013 Nomor : HN- 265/Pen.Pid/2013/PN. SIAK, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 9 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 25 Juli 2013 Nomor: HN-253/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 8 Oktober 2013 ;

Halaman 1 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (Alm)** sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di lokasi Gudang Gambut (cangkang) PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, , **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2005 bekerja di bagian Fuel Material PT. IKPP Perawang dengan jabatan Wakil Kepala Regu, tugas terdakwa adalah membuat laporan pemasukan barang, mengontrol anggota yang jaga/petugas jaga di lokasi pembongkaran barang yang masuk, mencari alat-alat



pembongkaran, mengarahkan pembongkaran, memastikan barang telah terbongkar di lokasi dan menandatangani surat jalan, apabila ada permasalahan terdakwa harus melapor kepada atasan terdakwa yaitu Kepala Regu. Sejak bulan Maret 2012 PT. IKPP Perawang memiliki kerjasama dengan UD. Sahabat Mandiri dalam jual beli cangkang dimana UD. Sahabat Mandiri selaku supplier yang menjual cangkang sawit dan PT. IKPP Perawang sebagai pembeli cangkang dengan harga Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) tiap kilogram, kegunaan cangkang tersebut adalah sebagai bahan bakar boiler di dalam perusahaan PT. IKPP Perawang. Pengiriman cangkang oleh UD. Sahabat Mandiri dilakukan sesuai Purchase Order (PO) yang diminta oleh PT. IKPP Perawang, apabila PO telah disetujui oleh SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur UD. Sahabat Mandiri selanjutnya sopir mengambil cangkang dari pabrik (Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)) untuk dibawa ke tempat bongkar yaitu PT. IKPP Perawang disertai Surat Pengantar Barang dari PKS. Prosedur pembongkaran material cangkang di PT. IKPP Perawang adalah sebagai berikut :

Awalnya sopir yang membawa muatan cangkang menuju pos security dengan menunjukkan surat jalan dan Surat Pengantar Barang (SPB), STNK dan SIM lalu security mengeluarkan lembaran Ijin Masuk Lokasi (IML) kemudian sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat lalu menuju Pos Material SOT (Sistem Online Timbangan) dan setelah lembaran IML distempel sopir langsung menuju pos labor / Quality control, setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengecekan kondisi mobil kemudian pos labor memberikan paraf di IML bahwasanya sudah lolos cek maka sopir menuju gudang pembongkaran lokasi user, setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user serta labor baru diparaf pada surat jalan dan IML oleh user, apabila ada air atau material lain yang dicampur dalam cangkang maka pihak fuel material melaporkannya kepada kepala regu untuk diteruskan kepada user kemudian user membuat atau menuliskan di surat jalan mengenai pemotongan atau penolakan cangkang tersebut, apabila barang bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan diberi paraf oleh pihak labor, selanjutnya sopir menuju ke pos sistem online timbangan material untuk dicap dan diambil surat jalan lalu menuju timbangan untuk dilakukan timbang kosong dengan menyerahkan lembaran IML dan surat jalan yang telah diparaf oleh bagian labor dan fuel material, usai timbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah lalu sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM lalu keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 terdakwa ada membubuhkan paraf pada bon pengantar barang yang dibawa oleh 10 (sepuluh) mobil truk bermuatan cangkang, saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, sebanyak 7 (tujuh) mobil terdakwa ketahui memuat cangkang yang bercampur air namun terdakwa tetap memberikan paraf pada bon pengantar barang setelah dilakukan pembongkaran cangkang. Atas tindakannya tersebut terdakwa menerima uang tips dari salah satu sopir mobil truk yaitu FENTILIUS MALAU (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa tidak melaporkan perbuatan sopir yang membawa cangkang bercampur air kepada perusahaan. Berikutnya pada tanggal 17 November 2012 SURATNO Als RATNO Bin MUHID (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menjalankan tugasnya menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang untuk memastikan barang telah terbongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani lembaran surat jalan. Pada saat itu terdapat sekitar 20 (dua puluh) mobil bermuatan cangkang yang melakukan bongkar cangkang namun terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap 20 mobil tersebut karena lokasi bongkarnya berbeda-beda. SURATNO Als RATNO mengetahui bahwa terdapat 6 (enam) unit mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air lalu melaporkannya kepada terdakwa yang merupakan Kepala Regu namun terdakwa meminta agar SURATNO Als RATNO tetap membubuhkan paraf pada bon pengantar barang. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 REZA PAHLEVI Als REZA Bin SAMRIDJAL LUBIS, karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dicek oleh REZA PAHLEVI bersama terdakwa pada saat pembongkaran muatan di gudang, 10 (sepuluh) mobil diantaranya bermuatan cangkang yang dicampur air. Kesepuluh mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SIMARE-MARE, GIMAN, SAHATA SIHOMBING, SYAWAL, T. SARAGIH, S. MANIK, FERI dan KRITING. Sebelumnya FENTILIUS MALAU, S. SIMARE-MARE, T. SARAGIH dan S. MANIK menghubungi terdakwa untuk membantu meloloskan muatan cangkang yang bercampur air, terdakwa membantu dengan mengatur agar keempat mobil yang dikendarai keempat orang tersebut tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di pos pengambilan sampel dan langsung menuju gudang batubara. Bahwa selain menerima laporan dari REZA PAHLEVI mengenai muatan cangkang yang bercampur air tersebut, pada saat pembongkaran cangkang dari 10 (sepuluh) mobil tersebut terdakwa mengetahui sendiri bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang sehingga setelah cangkang selesai dibongkar lalu REZA PAHLEVI membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut. Atas tindakannya tersebut REZA PAHLEVI menerima sejumlah uang tips dari sopir mobil cangkang diantaranya FENTILIUS MALAU, SARAGIH, GIMAN dan SYAWAL masing-masing sebesar Rp. 10.000,00, terdakwa juga menerima uang tips dari sopir mobil cangkang antara Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,-. Atas temuan cangkang bercampur air tersebut seharusnya terdakwa membuat catatan pada bon pengantar barang dan vehicle pass sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Regu pada tanggal 27 November 2012 untuk memastikan cangkang yang diterima pada hari tersebut dalam keadaan baik atau sesuai standar perusahaan, menempatkan pembongkaran cangkang pada lokasi yang ditentukan user, menjaga keselamatan dalam kerja dan melaporkan kejadian yang ditemukan di lapangan kepada atasan (kepala seksi), namun terdakwa tidak melakukannya;

- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 ZELMANSYAH PUTRA AIS IZEL Bin ZAINAN selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menerima 10 (sepuluh) unit mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dilakukan pengecekan sebanyak 3 (tiga) mobil diantaranya memuat cangkang bercampur air, terdakwa selaku Kepala Regu pada hari tersebut mengetahui bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak cangkang tersebut dan tidak membuat catatan pada bon pengantar barang maupun vehicle pass sehingga setelah dilakukan pembongkaran cangkang dari mobil yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING dan T. SARAGIH selanjutnya ZELMANSYAH membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass. Setelah itu ZELMANSYAH menerima uang tips dari sopir-sopir tersebut yang besarnya antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,-. Berikutnya pada tanggal 10 Desember 2012 REZA PAHLEVI menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil bermuatan cangkang, diantara 8 (delapan) mobil yang dicek oleh REZA PAHLEVI 1 (satu) mobil diantaranya memuat cangkang yang bercampur air, mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU. KIRYADI

Halaman 5 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di pos pengambilan sampel memberitahu REZA PAHLEVI dengan mengatakan “cangkang ini basah dan harus ditahan (tidak boleh bongkar), ditetaskan dulu selama 4 (empat) jam,” dan REZA menjawab “okeelah, kita harus kerja sesuai prosedur”. Beberapa saat kemudian terdakwa yang merupakan kepala regu datang ke pos pengambilan sampel dan mengatakan kepada KIRYADI “bongkar aja mobil ini” dan KIRYADI menjawab “kalau memang material menyuruh bongkar, mobil silahkan dibongkar”. Selanjutnya terdakwa bersama REZA PAHLEVI mengarahkan mobil yang dikendarai FENTILIUS MALAU untuk membongkar mobil di gudang gambut dan saat dibongkar mobil tersebut bermuatan cangkang yang bercampur air, saat itu terdakwa menerima uang tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FENTILIUS MALAU. REZA PAHLEVI juga menerima uang tips dari sopir mobil cangkang yang berkisar antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,-, uang tersebut disisipkan dalam lipatan surat jalan sewaktu hendak ditandatangani oleh REZA PAHLEVI, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta uang tips tersebut dari REZA PAHLEVI untuk membeli makan siang lalu REZA PAHLEVI membelikan makan siang dan jus untuk terdakwa. Pada tanggal 11 Desember 2012 NIKO PRIMADONI Als NIKO Bin SAWIR Dt. TAMBARAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian Fuel Material memeriksa mobil truk yang memuat cangkang bercampur air, saat itu terdakwa bertugas sebagai Kepala Regu. Pada saat mengetahui mobil truk yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING, T. SARAGIH dan S. MANIK memuat cangkang yang bercampur air, terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang dan tidak membuat catatan tentang temuan cangkang bercampur air pada bon pengantar barang maupun vehicle pass padahal terdakwa berhak melakukannya sesuai tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala regu. Terdakwa menerima uang dari sopir truk cangkang dalam 1 hari atau jika menggantikan rekan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib FENTILIUS MALAU ditangkap di cucian mobil dekat Sungai Naga Perawang, saat itu FENTILIUS MALAU sedang duduk menunggu isian air yang dimasukkan kedalam mobil truk bermuatan cangkang, FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air menggunakan air Sungai Naga yang disedot dengan mesin genset, lalu disalurkan menggunakan pipa setinggi lebih kurang 4 meter, selanjutnya pipa diletakkan diatas cangkang yang berada didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk sehingga airnya mengalir dan dibiarkan hingga mencapai ketinggian yang telah diukur sehingga harus ditunggu sekira lebih kurang 20 menit. Bahwa air tersebut tidak dapat merembes karena sebelumnya FENTILIUS MALAU telah meletakkan karpet plastic yang dipasang pada bagian sudut pintu ombeng bak dan bagian bawah dari pintu ombeng. Tujuan FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air adalah agar cangkang bertambah berat sehingga FENTILIUS MALAU mendapatkan untung dari atasannya yaitu SUTIKNO. Cangkang yang telah bercampur air tersebut dibawa ke lokasi PT. IKPP Perawang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) unit mobil truk masing-masing mobil truk bernopol BM 8755 FU berat airnya 6.120 Kg, mobil BK 8733 CJ berat airnya 6.540 Kg, mobil BM 8482 FU berat airnya 6.480 Kg, mobil E 9759 C berat airnya 6.480 Kg, mobil BK 9740 BE berat airnya 7.960 Kg, mobil BM 8021 KU berat airnya 3.150 Kg, mobil B 9102 WX berat airnya 9.240 Kg dan mobil BM 9824 TU berat airnya 9160 Kg. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. IKPP Perawang senilai lebih kurang Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (Alm)** sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di lokasi Gudang Gambut (cangkang) PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**

Halaman 7 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2005 bekerja di bagian Fuel Material PT. IKPP Perawang dengan jabatan Wakil Kepala Regu, tugas terdakwa adalah membuat laporan pemasukan barang, mengontrol anggota yang jaga/petugas jaga di lokasi pembongkaran barang yang masuk, mencari alat-alat pembongkaran, mengarahkan pembongkaran, memastikan barang telah terbongkar di lokasi dan menandatangani surat jalan, apabila ada permasalahan terdakwa harus melapor kepada atasan terdakwa yaitu Kepala Regu. Sejak bulan Maret 2012 PT. IKPP Perawang memiliki kerjasama dengan UD. Sahabat Mandiri dalam jual beli cangkang dimana UD. Sahabat Mandiri selaku supplier yang menjual cangkang sawit dan PT. IKPP Perawang sebagai pembeli cangkang dengan harga Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) tiap kilogram, kegunaan cangkang tersebut adalah sebagai bahan bakar boiler di dalam perusahaan PT. IKPP Perawang. Pengiriman cangkang oleh UD. Sahabat Mandiri dilakukan sesuai Purchase Order (PO) yang diminta oleh PT. IKPP Perawang, apabila PO telah disetujui oleh SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur UD. Sahabat Mandiri selanjutnya supir mengambil cangkang dari pabrik (Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)) untuk dibawa ke tempat bongkar yaitu PT. IKPP Perawang disertai Surat Pengantar Barang dari PKS. Prosedur pembongkaran material cangkang di PT. IKPP Perawang adalah sebagai berikut :

Awalnya sopir yang membawa muatan cangkang menuju pos security dengan menunjukkan surat jalan dan Surat Pengantar Barang (SPB), STNK dan SIM lalu security mengeluarkan lembaran Ijin Masuk Lokasi (IML) kemudian sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat lalu menuju Pos Material SOT (Sistem Online Timbangan) dan setelah lembaran IML distempel sopir langsung menuju pos labor / Quality control, setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengecekan kondisi mobil kemudian pos labor memberikan paraf di IML bahwasanya sudah lolos cek maka sopir menuju gudang pembongkaran lokasi user, setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user serta labor baru diparaf pada surat jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IML oleh user, apabila ada air atau material lain yang dicampur dalam cangkang maka pihak fuel material melaporkannya kepada kepala regu untuk diteruskan kepada user kemudian user membuat atau menuliskan di surat jalan mengenai pemotongan atau penolakan cangkang tersebut, apabila barang bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan diberi paraf oleh pihak labor, selanjutnya sopir menuju ke pos sistem online timbangan material untuk dicap dan diambil surat jalan lalu menuju timbangan untuk dilakukan timbang kosong dengan menyerahkan lembaran IML dan surat jalan yang telah diparaf oleh bagian labor dan fuel material, usai timbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna merah lalu sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM lalu keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 terdakwa ada membubuhkan paraf pada bon pengantar barang yang dibawa oleh 10 (sepuluh) mobil truk bermuatan cangkang, saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, sebanyak 7 (tujuh) mobil terdakwa ketahui memuat cangkang yang bercampur air namun terdakwa tetap memberikan paraf pada bon pengantar barang setelah dilakukan pembongkaran cangkang. Atas tindakannya tersebut terdakwa menerima uang tips dari salah satu sopir mobil truk yaitu FENTILIUS MALAU (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa tidak melaporkan perbuatan sopir yang membawa cangkang bercampur air kepada perusahaan. Berikutnya pada tanggal 17 November 2012 SURATNO Als RATNO Bin MUHID (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menjalankan tugasnya menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang untuk memastikan barang telah terbongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani lembaran surat jalan. Pada saat itu terdapat sekitar 20 (dua puluh) mobil bermuatan cangkang yang melakukan bongkar cangkang namun terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap 20 mobil tersebut karena lokasi bongkarnya berbeda-beda. SURATNO Als RATNO mengetahui bahwa terdapat 6 (enam) unit mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air lalu melaporkannya kepada terdakwa yang merupakan Kepala Regu namun terdakwa meminta agar SURATNO Als RATNO tetap membubuhkan paraf pada bon pengantar barang. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 REZA PAHLEVI Als REZA Bin SAMRIDJAL LUBIS, karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material (dilakukan

Halaman 9 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dicek oleh REZA PAHLEVI bersama terdakwa pada saat pembongkaran muatan di gudang, 10 (sepuluh) mobil diantaranya bermuatan cangkang yang dicampur air. Kesepuluh mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SIMARE-MARE, GIMAN, SAHATA SIHOMBING, SYAWAL, T. SARAGIH, S. MANIK, FERI dan KRITING. Sebelumnya FENTILIUS MALAU, S. SIMARE-MARE, T. SARAGIH dan S. MANIK menghubungi terdakwa untuk membantu meloloskan muatan cangkang yang bercampur air, terdakwa membantu dengan mengatur agar keempat mobil yang dikendarai keempat orang tersebut tersebut tidak berhenti di pos pengambilan sampel dan langsung menuju gudang batubara. Bahwa selain menerima laporan dari REZA PAHLEVI mengenai muatan cangkang yang bercampur air tersebut, pada saat pembongkaran cangkang dari 10 (sepuluh) mobil tersebut terdakwa mengetahui sendiri bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang sehingga setelah cangkang selesai dibongkar lalu REZA PAHLEVI membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut. Atas tindakannya tersebut REZA PAHLEVI menerima sejumlah uang tips dari sopir mobil cangkang diantaranya FENTILIUS MALAU, SARAGIH, GIMAN dan SYAWAL masing-masing sebesar Rp. 10.000,00, terdakwa juga menerima uang tips dari sopir mobil cangkang antara Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,-. Atas temuan cangkang bercampur air tersebut seharusnya terdakwa membuat catatan pada bon pengantar barang dan vehicle pass sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Regu pada tanggal 27 November 2012 untuk memastikan cangkang yang diterima pada hari tersebut dalam keadaan baik atau sesuai standar perusahaan, menempatkan pembongkaran cangkang pada lokasi yang ditentukan user, menjaga keselamatan dalam kerja dan melaporkan kejadian yang ditemukan di lapangan kepada atasan (kepala seksi), namun terdakwa tidak melakukannya;

- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 ZELMANSYAH PUTRA Als IZEL Bin ZAINAN selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menerima 10 (sepuluh) unit mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dilakukan pengecekan sebanyak 3 (tiga) mobil diantaranya memuat cangkang bercampur air, terdakwa selaku Kepala Regu pada hari tersebut mengetahui bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak cangkang tersebut dan tidak membuat catatan pada bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar barang maupun vehicle pass sehingga setelah dilakukan pembongkaran cangkang dari mobil yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING dan T. SARAGIH selanjutnya ZELMANSYAH membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass. Setelah itu ZELMANSYAH menerima uang tips dari sopir-sopir tersebut yang besarnya antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,-. Berikutnya pada tanggal 10 Desember 2012 REZA PAHLEVI menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil bermuatan cangkang, diantara 8 (delapan) mobil yang dicek oleh REZA PAHLEVI 1 (satu) mobil diantaranya memuat cangkang yang bercampur air, mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU. KIRYADI yang berada di pos pengambilan sampel memberitahu REZA PAHLEVI dengan mengatakan "cangkang ini basah dan harus ditahan (tidak boleh bongkar), ditetaskan dulu selama 4 (empat) jam," dan REZA menjawab "okeelah, kita harus kerja sesuai prosedur". Beberapa saat kemudian terdakwa yang merupakan kepala regu datang ke pos pengambilan sampel dan mengatakan kepada KIRYADI "bongkar aja mobil ini" dan KIRYADI menjawab "kalau memang material menyuruh bongkar, mobil silahkan dibongkar". Selanjutnya terdakwa bersama REZA PAHLEVI mengarahkan mobil yang dikendarai FENTILIUS MALAU untuk membongkar mobil di gudang gambut dan saat dibongkar mobil tersebut bermuatan cangkang yang bercampur air, saat itu terdakwa menerima uang tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FENTILIUS MALAU. REZA PAHLEVI juga menerima uang tips dari sopir mobil cangkang yang berkisar antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,-, uang tersebut disisipkan dalam lipatan surat jalan sewaktu hendak ditandatangani oleh REZA PAHLEVI, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta uang tips tersebut dari REZA PAHLEVI untuk membeli makan siang lalu REZA PAHLEVI membelikan makan siang dan jus untuk terdakwa. Pada tanggal 11 Desember 2012 NIKO PRIMADONI Als NIKO Bin SAWIR Dt. TAMBARAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian Fuel Material memeriksa mobil truk yang memuat cangkang bercampur air, saat itu terdakwa bertugas sebagai Kepala Regu. Pada saat mengetahui mobil truk yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING, T. SARAGIH dan S. MANIK memuat cangkang yang bercampur air, terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang dan tidak membuat catatan tentang temuan cangkang bercampur air pada bon pengantar barang maupun vehicle pass padahal terdakwa berhak melakukannya sesuai tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala regu. Terdakwa menerima uang dari sopir truk

Halaman 11 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkang dalam 1 hari atau jika menggantikan rekan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib FENTILIUS MALAU ditangkap di cucian mobil dekat Sungai Naga Perawang, saat itu FENTILIUS MALAU sedang duduk menunggu isian air yang dimasukkan kedalam mobil truk bermuatan cangkang, FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air menggunakan air Sungai Naga yang disedot dengan mesin genset, lalu disalurkan menggunakan pipa setinggi lebih kurang 4 meter, selanjutnya pipa diletakkan diatas cangkang yang berada didalam mobil truk sehingga airnya mengalir dan dibiarkan hingga mencapai ketinggian yang telah diukur sehingga harus ditunggu sekira lebih kurang 20 menit. Bahwa air tersebut tidak dapat merembes karena sebelumnya FENTILIUS MALAU telah meletakkan karpet plastic yang dipasang pada bagian sudut pintu ombeng bak dan bagian bawah dari pintu ombeng. Tujuan FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air adalah agar cangkang bertambah berat sehingga FENTILIUS MALAU mendapatkan untung dari atasannya yaitu SUTIKNO. Cangkang yang telah bercampur air tersebut dibawa ke lokasi PT. IKPP Perawang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) unit mobil truk masing-masing mobil truk bernopol BM 8755 FU berat airnya 6.120 Kg, mobil BK 8733 CJ berat airnya 6.540 Kg, mobil BM 8482 FU berat airnya 6.480 Kg, mobil E 9759 C berat airnya 6.480 Kg, mobil BK 9740 BE berat airnya 7.960 Kg, mobil BM 8021 KU berat airnya 3.150 Kg, mobil B 9102 WX berat airnya 9.240 Kg dan mobil BM 9824 TU berat airnya 9160 Kg. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. IKPP Perawang senilai lebih kurang Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (Alm)** sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di lokasi Gudang Gambut (cangkang) PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2005 bekerja di bagian Fuel Material PT. IKPP Perawang dengan jabatan Wakil Kepala Regu, tugas terdakwa adalah membuat laporan pemasukan barang, mengontrol anggota yang jaga/petugas jaga di lokasi pembongkaran barang yang masuk, mencari alat-alat pembongkaran, mengarahkan pembongkaran, memastikan barang telah terbongkar di lokasi dan menandatangani surat jalan, apabila ada permasalahan terdakwa harus melapor kepada atasan terdakwa yaitu Kepala Regu. Sejak bulan Maret 2012 PT. IKPP Perawang memiliki kerjasama dengan UD. Sahabat Mandiri dalam jual beli cangkang dimana UD. Sahabat Mandiri selaku supplier yang menjual cangkang sawit dan PT. IKPP Perawang sebagai pembeli cangkang dengan harga Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) tiap kilogram, kegunaan cangkang tersebut adalah sebagai bahan bakar boiler di dalam perusahaan PT. IKPP Perawang. Pengiriman cangkang oleh UD. Sahabat Mandiri dilakukan sesuai Purchase Order (PO) yang diminta oleh PT. IKPP Perawang, apabila PO telah disetujui oleh SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur UD. Sahabat Mandiri selanjutnya supir mengambil cangkang dari pabrik (Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)) untuk dibawa ke tempat bongkar yaitu PT. IKPP Perawang disertai Surat Pengantar Barang dari PKS. Prosedur pembongkaran material cangkang di PT. IKPP Perawang adalah sebagai berikut :

Halaman 13 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya sopir yang membawa muatan cangkang menuju pos security dengan menunjukkan surat jalan dan Surat Pengantar Barang (SPB), STNK dan SIM lalu security mengeluarkan lembaran Ijin Masuk Lokasi (IML) kemudian sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat lalu menuju Pos Material SOT (Sistem Online Timbangan) dan setelah lembaran IML distempel sopir langsung menuju pos labor / Quality control, setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengecekan kondisi mobil kemudian pos labor memberikan paraf di IML bahwasanya sudah lolos cek maka sopir menuju gudang pembongkaran lokasi user, setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user serta labor baru diparaf pada surat jalan dan IML oleh user, apabila ada air atau material lain yang dicampur dalam cangkang maka pihak fuel material melaporkannya kepada kepala regu untuk diteruskan kepada user kemudian user membuat atau menuliskan di surat jalan mengenai pemotongan atau penolakan cangkang tersebut, apabila barang bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan diberi paraf oleh pihak labor, selanjutnya sopir menuju ke pos sistem online timbangan material untuk dicap dan diambil surat jalan lalu menuju timbangan untuk dilakukan timbang kosong dengan menyerahkan lembaran IML dan surat jalan yang telah diparaf oleh bagian labor dan fuel material, usai timbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna merah lalu sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM lalu keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 terdakwa ada membubuhkan paraf pada bon pengantar barang yang dibawa oleh 10 (sepuluh) mobil truk bermuatan cangkang, saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, sebanyak 7 (tujuh) mobil terdakwa ketahui memuat cangkang yang bercampur air namun terdakwa tetap memberikan paraf pada bon pengantar barang setelah dilakukan pembongkaran cangkang. Atas tindakannya tersebut terdakwa menerima uang tips dari salah satu sopir mobil truk yaitu FENTILIUS MALAU (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa tidak melaporkan perbuatan sopir yang membawa cangkang bercampur air kepada perusahaan. Berikutnya pada tanggal 17 November 2012 SURATNO Als RATNO Bin MUHID (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menjalankan tugasnya menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang untuk memastikan barang telah terbongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran surat jalan. Pada saat itu terdapat sekitar 20 (dua puluh) mobil bermuatan cangkang yang melakukan bongkar cangkang namun terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap 20 mobil tersebut karena lokasi bongkarnya berbeda-beda. SURATNO Als RATNO mengetahui bahwa terdapat 6 (enam) unit mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air lalu melaporkannya kepada terdakwa yang merupakan Kepala Regu namun terdakwa meminta agar SURATNO Als RATNO tetap membubuhkan paraf pada bon pengantar barang. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 REZA PAHLEVI Als REZA Bin SAMRIDJAL LUBIS, karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dicek oleh REZA PAHLEVI bersama terdakwa pada saat pembongkaran muatan di gudang, 10 (sepuluh) mobil diantaranya bermuatan cangkang yang dicampur air. Kesepuluh mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SIMARE-MARE, GIMAN, SAHATA SIHOMBING, SYAWAL, T. SARAGIH, S. MANIK, FERI dan KRITING. Sebelumnya FENTILIUS MALAU, S. SIMARE-MARE, T. SARAGIH dan S. MANIK menghubungi terdakwa untuk membantu meloloskan muatan cangkang yang bercampur air, terdakwa membantu dengan mengatur agar keempat mobil yang dikendarai keempat orang tersebut tersebut tidak berhenti di pos pengambilan sampel dan langsung menuju gudang batubara. Bahwa selain menerima laporan dari REZA PAHLEVI mengenai muatan cangkang yang bercampur air tersebut, pada saat pembongkaran cangkang dari 10 (sepuluh) mobil tersebut terdakwa mengetahui sendiri bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang sehingga setelah cangkang selesai dibongkar lalu REZA PAHLEVI membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut. Atas tindakannya tersebut REZA PAHLEVI menerima sejumlah uang tips dari sopir mobil cangkang diantaranya FENTILIUS MALAU, SARAGIH, GIMAN dan SYAWAL masing-masing sebesar Rp. 10.000,00, terdakwa juga menerima uang tips dari sopir mobil cangkang antara Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,-. Atas temuan cangkang bercampur air tersebut seharusnya terdakwa membuat catatan pada bon pengantar barang dan vehicle pass sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Regu pada tanggal 27 November 2012 untuk memastikan cangkang yang diterima pada hari tersebut dalam keadaan baik atau sesuai standar perusahaan, menempatkan pembongkaran cangkang pada lokasi yang ditentukan user, menjaga keselamatan dalam

Halaman 15 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan melaporkan kejadian yang ditemukan di lapangan kepada atasan (kepala seksi), namun terdakwa tidak melakukannya;

- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 ZELMANSYAH PUTRA Als IZEL Bin ZAINAN selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menerima 10 (sepuluh) unit mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dilakukan pengecekan sebanyak 3 (tiga) mobil diantaranya memuat cangkang bercampur air, terdakwa selaku Kepala Regu pada hari tersebut mengetahui bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak cangkang tersebut dan tidak membuat catatan pada bon pengantar barang maupun vehicle pass sehingga setelah dilakukan pembongkaran cangkang dari mobil yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING dan T. SARAGIH selanjutnya ZELMANSYAH membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass. Setelah itu ZELMANSYAH menerima uang tips dari sopir-sopir tersebut yang besarnya antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,-. Berikutnya pada tanggal 10 Desember 2012 REZA PAHLEVI menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil bermuatan cangkang, diantara 8 (delapan) mobil yang dicek oleh REZA PAHLEVI 1 (satu) mobil diantaranya memuat cangkang yang bercampur air, mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU. KIRYADI yang berada di pos pengambilan sampel memberitahu REZA PAHLEVI dengan mengatakan "cangkang ini basah dan harus ditahan (tidak boleh bongkar), ditetaskan dulu selama 4 (empat) jam," dan REZA menjawab "okeelah, kita harus kerja sesuai prosedur". Beberapa saat kemudian terdakwa yang merupakan kepala regu datang ke pos pengambilan sampel dan mengatakan kepada KIRYADI "bongkar aja mobil ini" dan KIRYADI menjawab "kalau memang material menyuruh bongkar, mobil silahkan dibongkar". Selanjutnya terdakwa bersama REZA PAHLEVI mengarahkan mobil yang dikendarai FENTILIUS MALAU untuk membongkar mobil di gudang gambut dan saat dibongkar mobil tersebut bermuatan cangkang yang bercampur air, saat itu terdakwa menerima uang tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FENTILIUS MALAU. REZA PAHLEVI juga menerima uang tips dari sopir mobil cangkang yang berkisar antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,-, uang tersebut disisipkan dalam lipatan surat jalan sewaktu hendak ditandatangani oleh REZA PAHLEVI, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta uang tips tersebut dari REZA PAHLEVI untuk membeli makan siang lalu REZA PAHLEVI membelikan makan siang dan jus untuk terdakwa. Pada tanggal 11 Desember 2012 NIKO PRIMADONI Als NIKO Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIR Dt. TAMBARAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian Fuel Material memeriksa mobil truk yang memuat cangkang bercampur air, saat itu terdakwa bertugas sebagai Kepala Regu. Pada saat mengetahui mobil truk yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING, T. SARAGIH dan S. MANIK memuat cangkang yang bercampur air, terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang dan tidak membuat catatan tentang temuan cangkang bercampur air pada bon pengantar barang maupun vehicle pass padahal terdakwa berhak melakukannya sesuai tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala regu. Terdakwa menerima uang dari sopir truk cangkang dalam 1 hari atau jika menggantikan rekan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib FENTILIUS MALAU ditangkap di cucian mobil dekat Sungai Naga Perawang, saat itu FENTILIUS MALAU sedang duduk menunggu isian air yang dimasukkan kedalam mobil truk bermuatan cangkang, FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air menggunakan air Sungai Naga yang disedot dengan mesin genset, lalu disalurkan menggunakan pipa setinggi lebih kurang 4 meter, selanjutnya pipa diletakkan diatas cangkang yang berada didalam mobil truk sehingga airnya mengalir dan dibiarkan hingga mencapai ketinggian yang telah diukur sehingga harus ditunggu sekira lebih kurang 20 menit. Bahwa air tersebut tidak dapat merembes karena sebelumnya FENTILIUS MALAU telah meletakkan karpet plastic yang dipasang pada bagian sudut pintu ombeng bak dan bagian bawah dari pintu ombeng. Tujuan FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air adalah agar cangkang bertambah berat sehingga FENTILIUS MALAU mendapatkan untung dari atasannya yaitu SUTIKNO. Cangkang yang telah bercampur air tersebut dibawa ke lokasi PT. IKPP Perawang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) unit mobil truk masing-masing mobil truk bernopol BM 8755 FU berat airnya 6.120 Kg, mobil BK 8733 CJ berat airnya 6.540 Kg, mobil BM 8482 FU berat airnya 6.480 Kg, mobil E 9759 C berat airnya 6.480 Kg, mobil BK 9740 BE berat airnya 7.960 Kg, mobil BM 8021 KU berat airnya 3.150 Kg, mobil B 9102 WX berat airnya 9.240 Kg dan mobil BM 9824 TU berat airnya 9160 Kg. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. IKPP Perawang senilai lebih kurang Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 17 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (AIm)** sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di lokasi Gudang Gambut (cangkang) PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2005 bekerja di bagian Fuel Material PT. IKPP Perawang dengan jabatan Wakil Kepala Regu, tugas terdakwa adalah membuat laporan pemasukan barang, mengontrol anggota yang jaga/ petugas jaga di lokasi pembongkaran barang yang masuk, mencari alat-alat pembongkaran, mengarahkan pembongkaran, memastikan barang telah terbongkar di lokasi dan menandatangani surat jalan, apabila ada permasalahan terdakwa harus melapor kepada atasan terdakwa yaitu Kepala Regu. Sejak bulan Maret 2012 PT. IKPP Perawang memiliki kerjasama dengan UD. Sahabat Mandiri dalam jual beli cangkang dimana UD. Sahabat Mandiri selaku supplier yang menjual cangkang sawit dan PT. IKPP Perawang sebagai pembeli cangkang dengan harga Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) tiap kilogram, kegunaan cangkang tersebut adalah sebagai bahan bakar boiler di dalam perusahaan PT. IKPP Perawang. Pengiriman cangkang oleh UD. Sahabat Mandiri dilakukan sesuai Purchase Order (PO) yang diminta oleh PT. IKPP Perawang, apabila PO telah disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur UD. Sahabat Mandiri selanjutnya sopir mengambil cangkang dari pabrik (Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)) untuk dibawa ke tempat bongkar yaitu PT. IKPP Perawang disertai Surat Pengantar Barang dari PKS. Prosedur pembongkaran material cangkang di PT. IKPP Perawang adalah sebagai berikut :

Awalnya sopir yang membawa muatan cangkang menuju pos security dengan menunjukkan surat jalan dan Surat Pengantar Barang (SPB), STNK dan SIM lalu security mengeluarkan lembaran Ijin Masuk Lokasi (IML) kemudian sopir menuju timbangan untuk ditimbang berat lalu menuju Pos Material SOT (Sistem Online Timbangan) dan setelah lembaran IML distempel sopir langsung menuju pos labor / Quality control, setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengecekan kondisi mobil kemudian pos labor memberikan paraf di IML bahwasanya sudah lolos cek maka sopir menuju gudang pembongkaran lokasi user, setelah memastikan terbongkar dan disaksikan user serta labor baru diparaf pada surat jalan dan IML oleh user, apabila ada air atau material lain yang dicampur dalam cangkang maka pihak fuel material melaporkannya kepada kepala regu untuk diteruskan kepada user kemudian user membuat atau menuliskan di surat jalan mengenai pemotongan atau penolakan cangkang tersebut, apabila barang bagus barulah mobil menuju labor untuk cap ulang dan diberi paraf oleh pihak labor, selanjutnya sopir menuju ke pos sistem online timbangan material untuk dicap dan diambil surat jalan lalu menuju timbangan untuk dilakukan timbang kosong dengan menyerahkan lembaran IML dan surat jalan yang telah diparaf oleh bagian labor dan fuel material, usai timbang kosong dan menyerahkan surat timbangan warna merah lalu sopir menuju pos security untuk mengambil STNK dan SIM lalu keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 terdakwa ada membubuhkan paraf pada bon pengantar barang yang dibawa oleh 10 (sepuluh) mobil truk bermuatan cangkang, saat itu terdakwa sedang mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, sebanyak 7 (tujuh) mobil terdakwa ketahui memuat cangkang yang bercampur air namun terdakwa tetap memberikan paraf pada bon pengantar barang setelah dilakukan pembongkaran cangkang. Atas tindakannya tersebut terdakwa menerima uang tips dari salah satu sopir mobil truk yaitu FENTILIUS MALAU (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa tidak melaporkan perbuatan sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa cangkang bercampur air kepada perusahaan. Berikutnya pada tanggal 17 November 2012 SURATNO Als RATNO Bin MUHID (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menjalankan tugasnya menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang untuk memastikan barang telah terbongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani lembar surat jalan. Pada saat itu terdapat sekitar 20 (dua puluh) mobil bermuatan cangkang yang melakukan bongkar cangkang namun terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap 20 mobil tersebut karena lokasi bongkarnya berbeda-beda. SURATNO Als RATNO mengetahui bahwa terdapat 6 (enam) unit mobil dump truck yang muatan cangkangnya tercampur dengan air lalu melaporkannya kepada terdakwa yang merupakan Kepala Regu namun terdakwa meminta agar SURATNO Als RATNO tetap membubuhkan paraf pada bon pengantar barang. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 REZA PAHLEVI Als REZA Bin SAMRIDJAL LUBIS, karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dicek oleh REZA PAHLEVI bersama terdakwa pada saat pembongkaran muatan di gudang, 10 (sepuluh) mobil diantaranya bermuatan cangkang yang dicampur air. Kesepuluh mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SIMARE-MARE, GIMAN, SAHATA SIHOMBING, SYAWAL, T. SARAGIH, S. MANIK, FERI dan KRITING. Sebelumnya FENTILIUS MALAU, S. SIMARE-MARE, T. SARAGIH dan S. MANIK menghubungi terdakwa untuk membantu meloloskan muatan cangkang yang bercampur air, terdakwa membantu dengan mengatur agar keempat mobil yang dikendarai keempat orang tersebut tersebut tidak berhenti di pos pengambilan sampel dan langsung menuju gudang batubara. Bahwa selain menerima laporan dari REZA PAHLEVI mengenai muatan cangkang yang bercampur air tersebut, pada saat pembongkaran cangkang dari 10 (sepuluh) mobil tersebut terdakwa mengetahui sendiri bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang sehingga setelah cangkang selesai dibongkar lalu REZA PAHLEVI membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass mobil bermuatan cangkang bercampur air tersebut. Atas tindakannya tersebut REZA PAHLEVI menerima sejumlah uang tips dari sopir mobil cangkang diantaranya FENTILIUS MALAU, SARAGIH, GIMAN dan SYAWAL masing-masing sebesar Rp. 10.000,00, terdakwa juga menerima uang tips dari sopir mobil cangkang antara Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,-. Atas temuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkang bercampur air tersebut seharusnya terdakwa membuat catatan pada bon pengantar barang dan vehicle pass sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Regu pada tanggal 27 November 2012 untuk memastikan cangkang yang diterima pada hari tersebut dalam keadaan baik atau sesuai standar perusahaan, menempatkan pembongkaran cangkang pada lokasi yang ditentukan user, menjaga keselamatan dalam kerja dan melaporkan kejadian yang ditemukan di lapangan kepada atasan (kepala seksi), namun terdakwa tidak melakukannya;

- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 ZELMANSYAH PUTRA Als IZEL Bin ZAINAN selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian fuel material menerima 10 (sepuluh) unit mobil truk bermuatan cangkang dan setelah dilakukan pengecekan sebanyak 3 (tiga) mobil diantaranya memuat cangkang bercampur air, terdakwa selaku Kepala Regu pada hari tersebut mengetahui bahwa muatan cangkang bercampur air namun terdakwa tidak menolak cangkang tersebut dan tidak membuat catatan pada bon pengantar barang maupun vehicle pass sehingga setelah dilakukan pembongkaran cangkang dari mobil yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING dan T. SARAGIH selanjutnya ZELMANSYAH membubuhkan paraf pada bon pengantar barang dan vehicle pass. Setelah itu ZELMANSYAH menerima uang tips dari sopir-sopir tersebut yang besarnya antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,-. Berikutnya pada tanggal 10 Desember 2012 REZA PAHLEVI menerima kurang lebih 15 (lima belas) mobil bermuatan cangkang, diantara 8 (delapan) mobil yang dicek oleh REZA PAHLEVI 1 (satu) mobil diantaranya memuat cangkang yang bercampur air, mobil tersebut dikendarai oleh FENTILIUS MALAU. KIRYADI yang berada di pos pengambilan sampel memberitahu REZA PAHLEVI dengan mengatakan "cangkang ini basah dan harus ditahan (tidak boleh bongkar), ditetaskan dulu selama 4 (empat) jam," dan REZA menjawab "okehlah, kita harus kerja sesuai prosedur". Beberapa saat kemudian terdakwa yang merupakan kepala regu datang ke pos pengambilan sampel dan mengatakan kepada KIRYADI "bongkar aja mobil ini" dan KIRYADI menjawab "kalau memang material menyuruh bongkar, mobil silahkan dibongkar". Selanjutnya terdakwa bersama REZA PAHLEVI mengarahkan mobil yang dikendarai FENTILIUS MALAU untuk membongkar mobil di gudang gambut dan saat dibongkar mobil tersebut bermuatan cangkang yang bercampur air, saat itu terdakwa menerima uang tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FENTILIUS MALAU. REZA PAHLEVI juga

Halaman 21 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tips dari sopir mobil cangkang yang berkisar antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,-, uang tersebut disisipkan dalam lipatan surat jalan sewaktu hendak ditandatangani oleh REZA PAHLEVI, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta uang tips tersebut dari REZA PAHLEVI untuk membeli makan siang lalu REZA PAHLEVI membelikan makan siang dan jus untuk terdakwa. Pada tanggal 11 Desember 2012 NIKO PRIMADONI Als NIKO Bin SAWIR Dt. TAMBARAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku karyawan PT. IKPP Perawang bagian Fuel Material memeriksa mobil truk yang memuat cangkang bercampur air, saat itu terdakwa bertugas sebagai Kepala Regu. Pada saat mengetahui mobil truk yang dikendarai oleh FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING, T. SARAGIH dan S. MANIK memuat cangkang yang bercampur air, terdakwa tidak menolak pembongkaran cangkang dan tidak membuat catatan tentang temuan cangkang bercampur air pada bon pengantar barang maupun vehicle pass padahal terdakwa berhak melakukannya sesuai tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala regu. Terdakwa menerima uang dari sopir truk cangkang dalam 1 hari atau jika menggantikan rekan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib FENTILIUS MALAU ditangkap di cucian mobil dekat Sungai Naga Perawang, saat itu FENTILIUS MALAU sedang duduk menunggu isian air yang dimasukkan kedalam mobil truk bermuatan cangkang, FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air menggunakan air Sungai Naga yang disedot dengan mesin genset, lalu disalurkan menggunakan pipa setinggi lebih kurang 4 meter, selanjutnya pipa diletakkan diatas cangkang yang berada didalam mobil truk sehingga airnya mengalir dan dibiarkan hingga mencapai ketinggian yang telah diukur sehingga harus ditunggu sekira lebih kurang 20 menit. Bahwa air tersebut tidak dapat merembes karena sebelumnya FENTILIUS MALAU telah meletakkan karpet plastic yang dipasang pada bagian sudut pintu ombeng bak dan bagian bawah dari pintu ombeng. Tujuan FENTILIUS MALAU mencampur cangkang dengan air adalah agar cangkang bertambah berat sehingga FENTILIUS MALAU mendapatkan untung dari atasannya yaitu SUTIKNO. Cangkang yang telah bercampur air tersebut dibawa ke lokasi PT. IKPP Perawang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) unit mobil truk masing-masing mobil truk bernopol BM 8755 FU berat airnya 6.120 Kg, mobil BK 8733 CJ berat airnya 6.540 Kg, mobil BM 8482 FU berat airnya 6.480 Kg, mobil E 9759 C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat airnya 6.480 Kg, mobil BK 9740 BE berat airnya 7.960 Kg, mobil BM 8021 KU berat airnya 3.150 Kg, mobil B 9102 WX berat airnya 9.240 Kg dan mobil BM 9824 TU berat airnya 9160 Kg. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. IKPP Perawang senilai lebih kurang Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu :

1. **Saksi LEXI KURNIA LASSO, SH.,** dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi penipuan berupa muatan cangkang bercampur air di lokasi PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi di lapangan mengenai adanya mobil-mobil bermuatan cangkang sawit dicampur dengan air yang dibawa ke dalam areal PT. IKPP Perawang, selanjutnya saksi ditugaskan oleh PT. IKPP Pusat untuk melakukan audit dan pemantauan bekerjasama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi turut menyaksikan saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Tualang terhadap mobil-mobil bermuatan cangkang dilanjutkan menurunkan air dari dalam dump truk tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang sopir yang memuat cangkang bercampur air diantaranya JARKASI, SUWARDI SIMARE-MARE, SUPARMAN TAMPUBOLON,

Halaman 23 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ARIFIN TUAH SARAGIH, SUWANDI MANIK, SAHATA SIHOMBING dan SYAWAL;

- Bahwa para pelaku mencampur atau menyiram cangkang sawit dengan air di daerah Sungai Naga dengan tujuan untuk menambah berat atau tonase dari cangkang sawit tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan banyak air keluar dari dalam mobil dump truk dan memerlukan banyak tempat untuk menampung air-air tersebut, sebelumnya truk-truk tersebut telah dimodifikasi pada bagian baknya yaitu dilapis dengan terpal sehingga air tidak keluar dari salam bak;
- Bahwa cangkang tersebut dikirim oleh UD. Sahabat Mandiri kepada PT. IKPP Perawang selaku pembeli dan pengirimannya disertai dengan faktur pengantar barang ;
- Bahwa cangkang tersebut digunakan sebagai bahan bakar boiler di dalam perusahaan PT. IKPP Perawang;
- Bahwa akibat pencampuran cangkang dengan air tersebut maka muatan/ tonase cangkang menjadi bertambah berupa air yang akan turut diperhitungkan sebagai harga yang senilai dengan cangkang sawit per kilogram;
- Bahwa total jumlah air yang tercampur dalam muatan cangkang 7 (tujuh) unit mobil pada tanggal 13 Desember 2012 adalah 53.680 kilogram dengan harga Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) tiap kilogram sehingga kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang adalah Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa lolosnya mobil yang memuat cangkang bercampur air untuk masuk kedalam lokasi pembongkaran cangkang PT. IKPP Perawang tidak terlepas dari keterlibatan para karyawan PT. IKPP Perawang yang ikut membantu melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa SUYANTO terlibat dalam membantu melakukan penipuan cangkang bercampur air tersebut karena ada membubuhkan paraf dalam bon pengantar barang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

2. **Saksi EDWIN SUTAMI, S.E.**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di IKPP Pusat selaku Internal Audit dengan tugas melakukan pemeriksaan apakah pekerjaan yang dilakukan perusahaan PT. IKPP telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi penipuan berupa muatan cangkang bercampur air di lokasi PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut melalui Program Whistle Blower yang bertujuan menampung laporan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan PT. IKPP Perawang, selanjutnya diperoleh informasi di lapangan mengenai adanya pembelian cangkang murni oleh PT. IKPP Perawang namun yang diberikan adalah cangkang yang sengaja dicampur air, selanjutnya saksi bersama saksi LEXI KURNIA LASSO ditugaskan oleh PT. IKPP Pusat untuk melakukan audit dan pemantauan bekerjasama dengan pihak kepolisian Polsek Tualang sejak 5 Desember 2012;
- Bahwa saksi turut menyaksikan saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Tualang terhadap mobil-mobil bermuatan cangkang dilanjutkan menurunkan air dari dalam dump truk tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang sopir yang memuat cangkang bercampur air diantaranya JARKASI, SUWARDI SIMARE-MARE, SUPARMAN TAMPUBOLON, SYAMSUL ARIFIN TUAH SARAGIH, SUWANDI MANIK, SAHATA SIHOMBING dan SYAWAL;
- Bahwa awal penangkapan terhadap 7 (tujuh) mobil dump truk bermuatan cangkang bercampur air tersebut bermula saat saksi berkoordinasi dengan Polsek Tualang untuk menggiring mobil-mobil tersebut ke area SHOT BLASTING PT. IKPP Perawang kemudian saksi telah menyiapkan baltenk atau wadah untuk menampung air yang akan dikeluarkan dalam 7 (tujuh) unit mobil dump truk. Setelah air dikeluarkan saksi berkoordinasi dengan pihak PT. Sucofindo untuk menyaksikan penimbangan terhadap mobil truk yang masih bermuatan cangkang setelah air dikeluarkan dari dalam bak, lalu saksi menggiring mobil dump truk tersebut ke areal pembongkaran cangkang sawit, selanjutnya pihak PT. Sucofindo mengambil sampel untuk dianalisa lalu terhadap 7 (tujuh) unit mobil tersebut dilakukan penimbangan kosong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan banyak air keluar dari dalam mobil dump truk dan memerlukan banyak tempat untuk menampung air-air tersebut, sebelumnya truk-truk tersebut telah dimodifikasi pada bagian baknya yaitu dilapis dengan terpal sehingga air tidak keluar dari dalam bak;

Halaman 25 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mencampur atau menyiram cangkang sawit dengan air di daerah Sungai Naga dengan tujuan untuk menambah berat atau tonase dari cangkang sawit tersebut;
- Bahwa cangkang tersebut dikirim oleh UD. Sahabat Mandiri kepada PT. IKPP Perawang selaku pembeli dan pengirimannya disertai dengan faktur pengantar barang ;
- Bahwa selain mencampur cangkang sawit dengan air UD. Sahabat Mandiri juga mencampur cangkang dengan fiber atau serat kelapa sawit, untuk cangkang yang dicampur fiber tersebut tidak bisa diketahui karena fiber tersebut telah bercampur dengan cangkang;
- Bahwa cangkang tersebut digunakan sebagai bahan bakar boiler di dalam perusahaan PT. IKPP Perawang;
- Bahwa akibat pencampuran cangkang dengan air tersebut maka muatan/ tonase cangkang menjadi bertambah berupa air yang akan turut diperhitungkan sebagai harga yang senilai dengan cangkang sawit per kilogram;
- Bahwa total jumlah air yang tercampur dalam muatan cangkang 7 (tujuh) unit mobil pada tanggal 13 Desember 2012 adalah 53.680 kilogram dengan harga Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) tiap kilogram sehingga kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang adalah Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa lolosnya mobil yang memuat cangkang bercampur air untuk masuk kedalam lokasi pembongkaran cangkang PT. IKPP Perawang tidak terlepas dari keterlibatan para karyawan PT. IKPP Perawang yang ikut membantu melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa SUYANTO terlibat dalam membantu melakukan penipuan cangkang bercampur air tersebut karena ada membubuhkan paraf dalam bon pengantar barang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

3. **Saksi FENTILIUS MALAU Als MALAU**, dibawah sumpah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib di cucian mobil dekat Sungai Naga Perawang, saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk didalam mobil dump truk yang saksi parkirkan sambil menunggu isian air di dalam bak mobil dump truk tersebut penuh, aktivitas saksi di tempat tersebut adalah mencampur cangkang yang berada didalam bak mobil dump truk dengan menggunakan air;

- Bahwa saksi mencampur cangkang menggunakan air dengan memakai mesin genset yang disalurkan menggunakan pipa dan selang yang telah diberi tiang penyangga setinggi lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi naik keatas mobil dan mengambil selang yang berada diatas tiang penyangga kemudian selang air tersebut saksi letakkan diatas cangkang yang berada didalam mobil dump truk, setelah itu saksi biarkan dan menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit hingga batas ketinggian yang telah diukur, setelah sesuai batas tersebut saksi lalu menghentikan pengisian air;
- Bahwa air yang telah diisikan kedalam bak mobil berisi cangkang tidak keluar atau merembes dari sela-sela pintu dump truk karena pada bagian pintu dump truk atau pintu ombeng bagian belakang telah dipasang karpet plastic yang saksi letakkan pada bagian sudut dan bagian bawah dari pintu ombeng bak mobil dump truk sebelum diisi cangkang;
- Bahwa pemilik dari mesin genset yang berada di cucian mobil adalah SURYA KARMA SINAGA dan PAK SINAGA pula yang menghidupkan mesin genset untuk menyedot air tersebut, atas pengisian air tersebut saksi memberikan uang jasa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada PAK SINAGA;
- Bahwa setelah cangkang terisi air saksi bermaksud membawa muatan cangkang tersebut ke lokasi pabrik PT. IKPP Perawang namun saksi keburu ditangkap polisi;
- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan mencampur cangkang dengan air selama lebih kurang 4 (empat) tahun tetapi tidak rutin sejak tahun 2008, cangkang tersebut seluruhnya diantar ke PT. IKPP Perawang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencampur cangkang dengan air adalah agar bertambah berat dan saksi mendapat untung dari atasan saksi yang juga menyuruh saksi untuk mencampur cangkang tersebut yaitu SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa jenis mobil dump truk yang saksi kendari dan bermuatan cangkang bercampur air adalah Mitsubishi Fuso jenis Intercooler warna hijau daun Nopol BM 8021 KU berkapasitas lebih kurang 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa selama saksi membawa masuk mobil bermuatan cangkang bercampur air tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak PT. IKPP termasuk security yang bertugas pada pintu masuk timbangan barat, kecuali didalam lokasi

Halaman 27 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik yaitu lokasi pembongkaran muatan cangkang selalu diperiksa lebih dahulu, tetapi pemeriksaan hanya begitu saja karena saksi selalu memberikan uang tips kepada petugas lapangan di gudang gambut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa petugas gudang gambut yang bertugas pada hari tersebut mengetahui bahwa cangkang berisikan air, oleh karena itu kepada mereka diberikan uang tips sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), besarnya tarif tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara para supir cangkang dengan petugas lapangan PT. IKPP Perawang di gudang gambut, uang tersebut diserahkan setelah dilakukan pembongkaran cangkang di gudang gambut dan surat-surat ditandatangani atau checklist oleh petugas di gudang gambut;
 - Bahwa saksi mengenali bon pengantar barang yang diparaf oleh terdakwa SUYANTO dan saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

4. **Saksi SURATNO Als RATNO Bin MUHID (Alm)**, dibawah sumpah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di bagian fuel material PT. IKPP Perawang selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dengan tugas menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang, tangkos, batu kapur dan pasir hitam, sedangkan tanggungjawab saksi adalah memastikan barang telah dibongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani lembaran surat jalan;
- Bahwa apabila saksi menemukan material yang tercampur dengan material lain maka saksi melapor kepada kepala regu;
- Bahwa selama bekerja di bagian fuel material saksi telah sering menemukan cangkang yang bercampur air dan setiap menemukan cangkang bercampur air saksi langsung melaporkannya kepada kepala regu yang bernama MANGANTAR PANGARIBUAN dan terdakwa SUYANTO, biasanya kepala regu menjawab laporan saksi dengan mengatakan "*tunggu dulu, Tanya sama user (karyawan yang menentukan layak atau tidaknya cangkang bisa digunakan)*", selanjutnya kepala regu pergi dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian menjumpai saksi dan mengatakan "*udah bongkar saja*";
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 15.15 Wib saksi beserta 2 (dua) orang teman satu profesi saksi yaitu NIKO dan SAMSUARDI dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan “Pokoknya kalian jangan takut, tenang aja karena BOS (Pak Heppy) dibelakang kita, ya inilah resiko kerja kita, kalau berani kita menerima barang berarti kita siap menanggung resikonya, dan kalau nanti ditanya bilang aja kita tidak pernah menerima cangkang yang berair”;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 November 2012, 24 November 2012 dan 7 Desember 2012 saksi ada menemukan mobil bermuatan cangkang yang bercampur air, saksi melaporkan hal itu kepada MANGANTAR PANGARIBUAN dan terdakwa namun cangkang tersebut tetap dibongkar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

5. Saksi ZELMANSYAH PUTRA Bin ZAINAN, dibawah sumpah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di bagian fuel material PT. IKPP Perawang selama lebih kurang 4 (empat) tahun dengan tugas sebagai operator penerima barang cangkang di MB dan PB area PT. IKPP Perawang;
- Bahwa saksi turut membantu melakukan penipuan dengan cara menerima cangkang sawit yang dicampur dengan air yang akan dijual ke PT. IKPP Perawang tanpa melakukan pengecekan atau melakukan pengecekan akan tetapi tidak melaporkan secara benar hasil pengecekan cangkang yang dicampur air tersebut dengan memberi paraf tanda barang sudah diterima pada Surat pengantar barang/Surat Jalan dengan menerima imbalan dari supir ;
- Bahwa awalnya supir dump truk menjumpai saksi di lokasi pembongkaran cangkang selanjutnya supir memberikan satu lembar Surat Ijin Masuk ke lokasi PT. IKPP Perawang dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barangan saksi pun mengecek surat tersebut, berikutnya saksi mengarahkan mobil dump truk yang bermuatan cangkang ke lokasi pembongkaran yang dikenal dengan sebutan MB/PB, selanjutnya cangkang tersebut dibongkar, setiap saksi menemukan cangkang dalam keadaan basah saksi langsung melaporkannya kepada atasan saksi yang bernama HAPPY DR, MANGANTAR PANGARIBUAN dan terdakwa SUYANTO, biasanya kepala regu menjawab laporan saksi dengan mengatakan “*tunggu dulu, Tanya sama user (karyawan yang menentukan layak atau tidaknya cangkang bisa digunakan)*”, selanjutnya saksi diperintahkan secara lisan untuk memotret keadaan cangkang basah

Halaman 29 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto cangkang basah diserahkan kepada atasan saksi, lalu saksi diminta oleh atasan saksi untuk menerima cangkang yang dicampur air tersebut dan saksi pun memaraf 1 (satu) lembar Surat Ijin Masuk dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang tanda barang berupa cangkang telah diterima dan kemudian saksi diberi uang oleh supir sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa saksi telah menemukan cangkang yang tercampur air sejak bulan November 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 setiap kali saksi bekerja pada shift pagi, dan saksi selalu melaporkan kepada atasan saksi yaitu terdakwa dan MANGANTAR PANGARIBUAN dan dijawab oleh terdakwa dan MANGANTAR PANGARIBUAN *"tunggu dulu, Tanya sama user (karyawan yang menentukan layak atau tidaknya cangkang bisa digunakan)"*, selanjutnya kepala regu pergi dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian menjumpai saksi dan mengatakan *"barang sudah oke karena sudah di-acc sama user, tidak ada masalah"*;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wib saksi beserta 2 (dua) orang teman satu profesi saksi yaitu HAMAM dan REZA PAHLEVI dipanggil ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan *'tadi pagi ada mobil cangkang yang kena tangkap, kita tidak boleh buka mulut soal cangkang basah, kita harus satu suara bahwasanya tidak pernah jumpa cangkang basah, BOS kita PAK HEPPY mendukung masalah cangkang ini, tadi PAK HEPPY kesini dan suruh saya sampaikan hal ini'*;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 Desember 2012 saksi ada menemukan 2 (dua) unit mobil bermuatan cangkang yang bercampur air, saksi melaporkan hal itu kepada MANGANTAR PANGARIBUAN dan terdakwa namun cangkang tersebut tetap dibongkar, saksi menerima uang tips dari masing-masing supir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berikutnya tanggal 09 Desember 2012 saksi juga menemukan 3 (tiga) unit mobil bermuatan cangkang yang bercampur air, saksi melaporkannya kepada terdakwa namun terdakwa tidak menolak muatan cangkang yang bercampur air tersebut padahal terdakwa melihat sendiri mobil bermuatan cangkang bercampur air yang dikemudikan FENTILIUS MALAU, JARKASIH, SAHATA SIHOMBING dan T. SARAGIH, seharusnya terdakwa berhak menolak cangkang dan menulis catatan di bon pengantar barang maupun vehicle pass namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi REZA PAHLEVI Als REZA Bin SAMRIDJAL LUBIS**, dibawah sumpah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di bagian fuel material PT. IKPP Perawang selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dengan tugas menerima dan mengarahkan pembongkaran material cangkang, tangkos, batu kapur dan pasir hitam, sedangkan tanggungjawab saksi adalah memastikan barang telah dibongkar di lokasi yang ditentukan oleh user dan menandatangani lembaran surat jalan;
- Bahwa apabila saksi menemukan material yang tercampur dengan material lain maka saksi melapor kepada kepala regu;
- Bahwa saksi turut membantu melakukan penipuan dengan cara menerima cangkang sawit yang dicampur dengan air yang akan dijual ke PT. IKPP Perawang tanpa melakukan pengecekan atau melakukan pengecekan akan tetapi tidak melaporkan secara benar hasil pengecekan cangkang yang dicampur air tersebut dengan memberi paraf tanda barang sudah diterima pada Surat pengantar barang/Surat Jalan dengan menerima imbalan dari supir ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 saksi mengecek 8 (delapan) diantara 15 (lima belas) mobil bermuatan cangkang yang akan masuk ke lokasi pembongkaran, saat itu 7 (tujuh) mobil memuat cangkang dalam keadaan bagus sesuai kualitas namun 1 (satu) mobil lagi saksi temukan memuat cangkang yang bercampur air setelah diberitahu oleh petugas pengambilan sampel yaitu Sdr. KIRYADI dan benar mobil yang dikendarai FENTILIUS MALAU tersebut muatan cangkangnya bercampur air. KIRYADI mengatakan kepada saksi "cangkang ini basah dan harus ditahan (tidak boleh bongkar), ditetaskan dulu selama 4 jam" dan saksi jawab "okeelah, kita harus kerja sesuai prosedur". Tidak lama kemudian terdakwa yang saat itu menjadi kepala regu saksi datang ke pos pengambilan sampel dan mengatakan kepada KIRYADI "bongkar aja mobil ini" dan KIRYADI menjawab "kalau memang material menyuruh bongkar, mobil silahkan dibongkar," setelah itu terdakwa dan saksi mengarahkan mobil yang dikendarai FENTILIUS MALAU untuk membongkar cangkang yang bercampur air tersebut di gudang gambut, dan benar saat dibongkar mobil tersebut memuat cangkang bercampur air, saksi melihat FENTILIUS MALAU memberi uang tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 31 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga ada menerima sejumlah tips masing-masing dari JARKASIH sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), FENTILIUS MALAU sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), SARAGIH Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan SYAWAL sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh para supir tersebut untuk uang kopi yang diberikannya dalam lipatan surat sewaktu hendak saksi tandatangani, uang tips tersebut juga diminta oleh terdakwa dengan mengatakan "*aman kan makan siang saya dari uang tips tadi*" dan saksi pun membelikan makan siang serta jus untuk terdakwa;
- Bahwa atas penemuan cangkang yang bercampur air tersebut terdakwa tidak menolak muatan cangkang yang bercampur air padahal terdakwa melihat sendiri mobil bermuatan cangkang bercampur air yang dikemudikan FENTILIUS MALAU seharusnya terdakwa berhak menolak cangkang dan menulis catatan di bon pengantar barang maupun vehicle pass namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. IKPP Perawang selama 18 (delapan belas) tahun dan sejak tahun 2005 terdakwa bertugas di bagian Fuel Material dengan jabatan sebagai Wakil Kepala Regu dengan tugas membuat laporan pemasukan barang, mengontrol anggota yang jaga/petugas jaga di lokasi pembongkaran barang yang masuk, mencari alat-alat pembongkaran kalau tidak ada (seperti batu kapur membutuhkan eskavator) atau mengarahkan pembongkaran, memastikan barang sudah terbongkar di lokasi dan menandatangani surat jalan;
- Bahwa barang yang masuk ke Fuel Material harus terbongkar dan jika ada permasalahan terdakwa melaporkan ke atasan terdakwa yaitu MANGANTAR PANGARIBUAN selaku Kepala Regu dan HAPPY DR selaku Kepala Seksi;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menemukan muatan mobil cangkang bercampur air dan ada menerima uang dari supir mobil terkait cangkang bercampur air tersebut namun terdakwa tidak ingat berapa kali menerima uang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari FENTILIUS MALAU sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana maksud FENTILIUS MALAU memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah agar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan mobil cangkang yang telah dicampur air oleh FENTILIUS MALAU untuk dapat dibongkar muatannya;

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli nasi;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan muatan cangkang bercampur air tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan Bon Pengantar Barang tanggal 30 Oktober 2012 yang diparaf oleh terdakwa dan bon tersebut terdakwa paraf setelah mobil muatan cangkang dibongkar;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2012 terdakwa turut mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut, diantara lebih dari 10 (sepuluh) mobil yang bermuatan cangkang, sebanyak 7 (tujuh) mobil diantaranya memuat cangkang yang bercampur air dan salah satu supirnya adalah FENTILIUS MALAU;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan atau berkomunikasi langsung dengan MANGANTAR PANGARIBUAN maupun HAPPY DR terkait cangkang bercampur air tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon pengantar No. 07372 tertulis nama sopir F. MALAU Nopol Bm 8021 KU;
- 1 (satu) lembar Scalling tiket yang dikeluarkan oleh PT. IKPP Perawang;
- Fotokopi Buku Catatan milik F. MALAU;

barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. IKPP Perawang selama 18 (delapan belas) tahun, sejak tahun 2005 terdakwa bertugas di bagian Fuel Material dengan jabatan sebagai Wakil Kepala Regu dengan tugas membuat laporan pemasukan barang, mengontrol anggota yang jaga/petugas jaga di lokasi pembongkaran barang yang masuk, mencari alat-alat pembongkaran kalau tidak ada (seperti batu kapur membutuhkan eskavator) atau mengarahkan

Halaman 33 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran, memastikan barang sudah terbongkar di lokasi dan menandatangani surat jalan;

- Bahwa benar barang yang masuk ke Fuel Material harus terbongkar dan jika ada permasalahan terdakwa melaporkan ke atasan terdakwa yaitu MANGANTAR PANGARIBUAN selaku Kepala Regu dan HAPPY DR selaku Kepala Seksi;
- Bahwa benar terdakwa telah beberapa kali menemukan muatan mobil cangkang bercampur air diantaranya tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 17 dan 24 November 2012, tanggal 8,9 dan 10 Desember 2012 namun terdakwa tidak menolak cangkang tersebut bahkan menerima uang dari supir mobil terkait cangkang bercampur air tersebut namun terdakwa tidak ingat berapa kali menerima uang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang dari FENTILIUS MALAU sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maksud FENTILIUS MALAU memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah agar terdakwa meloloskan mobil cangkang yang telah dicampur air oleh FENTILIUS MALAU untuk dapat dibongkar muatannya, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli nasi;
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan muatan cangkang bercampur air tersebut kepada perusahaan, tidak pernah menyampaikan atau berkomunikasi langsung dengan MANGANTAR PANGARIBUAN maupun HAPPY DR terkait cangkang bercampur air tersebut sehingga pada akhirnya PT. IKPP Perawang dirugikan sebesar Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin (Aim) SELAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pengantar No. 07372 tertulis nama sopir F. MALAU Nopol Bm 8021 KU;
- 1 (satu) lembar Scalling tiket yang dikeluarkan oleh PT. IKPP Perawang;
- Fotokopi Buku Catatan milik F. MALAU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan **Kesatu** : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, **Atau Kedua** : Pasal 378 jo Pasal 56 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, **Atau Ketiga** : Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, **Atau Keempat** : Pasal 480 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua, maka demikian pula halnya Majelis Hakim membuktikan/mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 378 jo Pasal 56 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum
3. Memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian

Halaman 35 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang

4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
5. Masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa yaitu :

SUYANTO Als YANTO Bin (Alm) SELAMAT telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

ad 2. Unsur “dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum berarti menguntungkan dirinya atau orang lain dengan tanpa hak. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa bekerja di PT. IKPP Perawang dan bertugas di bagian Fuel Material dengan jabatan sebagai Wakil Kepala Regu dengan tugas membuat laporan pemasukan barang, mengontrol anggota yang jaga/petugas jaga di lokasi pembongkaran barang yang masuk, mencari alat-alat pembongkaran kalau tidak ada (seperti batu kapur membutuhkan eskavator) atau mengarahkan pembongkaran, memastikan barang sudah terbongkar di lokasi dan menandatangani surat jalan, telah beberapa kali menemukan muatan mobil cangkang bercampur air dan ada menerima uang dari supir mobil terkait cangkang bercampur air tersebut dimana terdakwa pernah menerima uang dari saksi FENTILIUS MALAU sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan maksud agar terdakwa meloloskan mobil cangkang yang telah dicampur air oleh saksi FENTILIUS MALAU untuk dapat dibongkar muatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaporkan muatan cangkang bercampur air tersebut kepada perusahaan bahkan menerima uang dari supir mobil yang mengangkut cangkang bercampur air tersebut dimana uang yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk membeli nasi atau keperluan terdakwa sehari-hari. Perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari sopir mobil cangkang telah menguntungkan Terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

3. Unsur “memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa dalam memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang harus dilakukan Terdakwa dengan : tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau peri keadaan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi LEXI KURNIAWAN LASSO, SH dan Saksi EDWIN SUTAMI, SE bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 terdakwa turut mengontrol pembongkaran cangkang di gudang gambut di lokasi PT. IKPP Perawang sebanyak 10 (sepuluh) mobil yang bermuatan cangkang dan sebanyak 7 (tujuh) mobil diantaranya memuat cangkang yang bercampur air dan salah satu supirnya adalah FENTILIUS MALAU. Bahwa setelah menerima 7 (tujuh) unit mobil Dump Truck bermuatan cangkang bercampur air tersebut, terdakwa mengarahkan mobil dump truck yang bermuatan cangkang tersebut ke lokasi pembongkaran cangkang yang di kenal dengan sebutan MB / PB, kemudian cangkang tersebut di bokar / diturunkan di tempat tersebut dan terdakwa melihat keadaan cangkang basah, lalu terdakwa melakukan konfirmasi kepada user (kary. yang menentukan layak atau tidaknya cangkang tersebut di gunakan untuk bahan bakar) dan terdakwa melaporkan kepada atasan terdakwa yaitu sdr. MANGANTAR PANGARIBUAN selaku Kepala Regu dan HAPPY DR selaku Kepala Seksi bahwa cangkang dalam keadaan basah, dan atas laporan tersebut terdakwa di perintahkan secara lisan untuk menerima cangkang yang dicampur air tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses penerimaan cangkang di PT. IKPP Perawang tersebut seharusnya adalah pertama Sopir memberikan Surat Pengantar Barang (SPB) dan STNK kepada Security kemudian Security mengeluarkan Izin Masuk Lokasi (IML) lalu Security menyerahkan SPB dan IML kepada sopir, kemudian sopir membawa mobilnya ke timbangan untuk ditimbang dan sopir menyerahkan SPB dan IML kepada petugas timbangan dan setelah mobil ditimbang, petugas timbangan mencap IML dan menyerahkan SPB dan IML kepada sopir, lalu mobil meninggalkan timbangan menuju ke cek poin dan melapor ke petugas FM lalu petugas FM mencap SPB dan IML kemudian sopir membawa mobil ke Labor untuk diambil sampel (jika barang cangkang masih basah maka barang cangkang tersebut akan ditolak) lalu petugas labor memparaf IML dan selanjutnya sopir membawa mobil menuju tempat pembongkaran dan setelah sampai ditempat pembongkaran, barang (cangkang) tersebut dibongkar di tiga tempat yakni di tempat batu bara, digudang Multi boiler (MB) dan Power Boiler (PB) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku petugas Fuel Material (FM) kemudian sopir melapor ke petugas Labor dan SPB dan IML dicap disana lalu sopir melapor kembali ke FM untuk dicap SPB dan IML, setelah itu sopir membawa mobil ke timbangan untuk menimbang mobil kosong dengan menyerahkan SPB dan IML kepada petugas timbangan, lalu petugas timbangan menyerahkan kembali SPB dan IML serta memberikan surat timbangan berat mobil kosong berwarna merah, kemudian sopir menyerahkan IML kepada security dan security menyerahkan STNK kepada sopir lalu sopir keluar meninggalkan PT IKPP Perawang, dimana apabila penerima barang (anggota fuel material atau terdakwa) menemukan material yang tercampur dengan material lain (air) maka penerima barang atau terdakwa wajib menolak dan melaporkan ke kepala regu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku penerima barang (anggota fuel material) yang menemukan material tercampur dengan material lain (air) dan tidak menolak serta melaporkan ke kepala regu akan tetapi menerima cangkang yang dicampur air tersebut sehingga PT. IKPP Perawang harus membayar cangkang sawit dengan berat berlebihan karena ada material air yang tercampur didalamnya dan oleh karena itu akibat perbuatan terdakwa PT. IKPP Perawang menderita kerugian dengan total jumlah air yang tercampur dalam muatan cangkang 7 (tujuh) unit mobil adalah 53.680 kilogram dengan harga Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) tiap kilogram sehingga kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang adalah Rp. 24.692.800,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu dan rangkaian kebohongan sehingga membuat orang lain memberikan suatu barang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

ad 4. Unsur “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk penyertaan/*deelneming*, yaitu “*medeplichtigheid*” atau “membantu melakukan tindak pidana”. Menurut Prof. Simons bantuan yang diberikan bisa merupakan bantuan yang bersifat materiil, moril maupun intelektual. Bantuan ini harus diberikan dengan sengaja, yang artinya adanya niat dari pembuatnya. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” atau “mengetahui”:

- menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tentang “*medeplichtigheid*” dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (alm). Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi FENTILIUS MALAU untuk melancarkan perbuatan menerima cangkang sawit bercampur air pada tanggal 30 Oktober 2012, dimana terdakwa meloloskan mobil cangkang yang telah dicampur air oleh saksi FENTILIUS MALAU untuk dapat dibongkar muatannya dan menerima uang tips dari saksi FENTILIUS MALAU sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menandatangani atau memberikan paraf di tanda barang sudah diterima pada Surat Pengantar Barang atau Surat Jalan mobil muatan cangkang tersebut Hal ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa ada kerja sama diantara Terdakwa dan Saksi FENTILIUS MALAU dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan muatan cangkang bercampur air tersebut kepada perusahaan dapat dikategorikan sebagai membantu Saksi FENTILIUS MALAU melakukan penggelapan. Berdasarkan hal-hal

Halaman 39 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

ad 5. Unsur “yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain telah nyata bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 17 dan 24 November 2012, tanggal 8,9 dan 10 Desember 2012, bertempat di lokasi PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak terdakwa telah menemukan muatan mobil cangkang bercampur air dan tidak menolak cangkang tersebut bahkan menerima uang dari supir mobil yang terdakwa sudah tidak ingat berapa kali menerima uang tersebut. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa beberapa kali. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kesatu : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Ketiga : Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Atau Keempat : Pasal 480 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar bon pengantar No. 07372 tertulis nama sopir F. MALAU Nopol Bm 8021 KU;
- 1 (satu) lembar Scalling tiket yang dikeluarkan oleh PT. IKPP Perawang;
- Fotokopi Buku Catatan milik F. MALAU.

Karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. IKPP Perawang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 41 | dari 36 Halaman Putusan Nomor : 268/Pid.B/2013/PN. SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYANTO Als YANTO Bin SELAMAT (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pengantar No. 07372 tertulis nama sopir F. MALAU Nopol Bm 8021 KU;
 - 1 (satu) lembar Scalling tiket yang dikeluarkan oleh PT. IKPP Perawang;
 - Fotokopi Buku Catatan milik F. MALAU.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **RIZAL TAUFANI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRLANDO, SH.**, dan **IRA ROSALIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARYANANDA, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS,



RIZAL TAUFANI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I, <u>FIRLANDO, SH.</u>	HAKIM ANGGOTA II, <u>IRA ROSALIN, SH. MH.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>ARYANANDA, SH. MH.</u>	